

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Oktober 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

TAUKHID BIN M. SURYADI, NIK 1807021210680005, tempat/tanggal lahir Malang/12 Oktober 1969 Umur 54 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Sari RT.020 RW. 007 Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SOFIATIN BINTI SOMAT, sebagai Penggugat;
melawan

TAUKHID BIN M. SURYADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Oktober 2024

Jam : 10:30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

TAUKHID BIN M. SURYADI, NIK 1807021210680005, tempat/tanggal lahir Malang/12 Oktober 1969 Umur 54 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Sari RT.020 RW. 007 Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SOFIATIN BINTI SOMAT, sebagai Penggugat;
melawan

TAUKHID BIN M. SURYADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 1 Nov 2024

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN